



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN**  
**UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**  
**Nomor : 32/Kpts/KU.010/H.5.1/05/2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN**  
**UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Menimbang : 1. Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa Pengadaan langsung dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan.  
2. Pegawai yang Namanya seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Penunjukan ini, dipandang cakap dan mampu diberikan tugas sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006;
6. Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 10 Desember 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 836/Kpts/KU.010/11/2018 Tanggal 29 November 2018 Tentang Pemberian Mandat Menteri Pertanian Kepada Sekretaris Jenderal Untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Delegasi Menteri Pertanian Kepada Kepala Satuan Kerja Untuk Menetepakan Bendahara Pengeluaran Dan/Atau Penerimaan Pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian;
10. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 Tanggal 17 Oktober 2024, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 Tanggal 31 Mei 2024 Tentang Standar Biaya Masukan TA 2025;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 Tanggal 8 November 2024 Tentang Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tanggal 08 Januari 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup BRMP;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 308/Kpts/KP.230/A/05/2025 Tanggal 15 Mei 2025 Tentang Pemberhentian, Pemindahan Dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian;
16. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Balai Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak, Kementerian Pertanian TA 2025.

Memperhatikan : Daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-018.09.2.237263/2025 tanggal 2 Desember 2024

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak Tahun Anggaran 2025 menunjuk Saudara :

**PERTAMA** : Nama : **Faisal Rahman, A.Md**  
NIP : **198911252022031001**  
Pangkat/Gol : **Pengatur/IIC**

Sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak Tahun Anggaran 2025.

- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
- a. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan kontrak pengadaan barang/jasa sampai dengan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pengadaan jasa konsultasi sampai dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui proses pengadaan langsung.;
  - b. Menyerahkan Dokumen Asli Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pembuat Komitmen;
  - c. Membuat Laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang dan jasa;
  - d. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pembuat Komitmen.
- KEEMPAT** : Biaya yang di perlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA satuan kerja Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak;

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Nomor : 6/Kpts/KU.010/H.5.2/01/2025 tanggal 02 Januari 2025 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak Tahun Anggaran 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciawi  
Pada tanggal : 19 Mei 2025



Tembusan Yth.:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
5. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Pertanian;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
7. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
8. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bogor;
10. Yang bersangkutan.